



P U T U S A N

Nomor. 305 PK/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : **YOSEP WIRYAHADI KUSUMA ;**
tempat lahir : Surabaya ;
umur / tanggal lahir : 52 tahun / 24 Oktober 1957 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jl. HR Muhammad 179 Ruko SIP C-8
Surabaya atau Perum Prambanan
Residence Blok AF / 06 Surabaya ;
agama : Kristen ;
pekerjaan : Swasta (Pengobatan Akupuntur) ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Yosep Wiryahadi Kusuma, pada hari Minggu tanggal 8 Maret 2009 sekira jam 07.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2009, bertempat di Jalan Perum Prambanan Residence AF-6 Surabaya atau setidaknya-tidaknya dalam pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, ia Terdakwa melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a UU No. 23 Tahun 2004, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Yosep Wiryahadi Kusuma telah menikah secara sah dengan Setiawati Raharja yang tercatat pada Pencatatan Sipil atau sebagaimana Kutipan Akta Pernikahan 1494/WNI/1988 tanggal 26 Desember 1988, yang mana dalam pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) anak ;

Bahwa selanjutnya Terdakwa Yosep Wiryahadi Kusuma Erwin menggugat cerai istrinya yakni Setiawati Raharja tersebut dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Surabaya No. 411/Pdt.G/2008/PN.SBY tanggal 6 Februari 2009 atau sebagaimana copy terlampir dalam berkas perkara dan atas putusan tersebut masih ditempuh upaya hukum banding oleh Setiawati Raharja No.

Hal. 1 dari 27 hal. Put. No. 305 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17/2009 Risalah pernyataan Permohonan Banding No. 411/Pdt.G/2008/PN.Sby atau sebagaimana copy yang terlampir dalam berkas perkara, sehingga antara Terdakwa Yosep Wiryahadi Kusuma dan Setiawati Raharja masih terikat hubungan suami istri ;

Bahwa, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika Setiawati Raharja sedang menggosok giginya di dalam kamar mandi lantai bawah rumahnya mendengar ada pembicaraan antara Terdakwa Yosep Wiryahadi Kusuma dengan suster Kety (saksi) dan ketika Setiawati Raharja keluar dari kamar mandi kemudian Terdakwa Yosep Wiryahadi Kusuma tanpa berkata apapun langsung menjambak atau menarik rambutnya dengan kuat dan membenturkan kepala atau setidaknya membenturkan badan dari Setiawati Raharja ke tembok, selanjutnya mencekik leher dan menempeleng rahang atau setidaknya Terdakwa Yosep Wiryahadi Kusuma dengan menggunakan tangannya memegang leher dan memukul bagian wajah atau setidaknya pada salah satu bagian tubuh Setiawati Raharja beberapa kali atau setidaknya lebih dari 1 kali ;

Bahwa pada saat korban Setiawati Raharja dipukul oleh Terdakwa Yosep Wiryahadi Kusuma telah berusaha untuk menghindar atau lari namun karena tidak bisa melepaskan pegangan dari Terdakwa Yosep Wiryahadi Kusuma yang kemudian dileraikan oleh anak-anaknya yang bernama Felecia Alberta dan Cyntia Agni ;

Bahwa, akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Yosep Wiryahadi Kusuma, korban Setiawati Raharja mengalami luka atau sakit pada tubuhnya atau sebagaimana visum et repertum pada Rumah Sakit Bhayangkara HS Samsueroi Mertojoso Nomor : VER/59/III/Rumkit tanggal 8 Maret 2009 yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang hasil pemeriksaannya antara lain :

- Kepala : di kepala atas kanan terasa sakit / nyeri bila dipegang, tanpa ada benjolan ataupun luka memar / luka lecet ;
- Leher : terdapat luka memar warna kemerahan tanpa pengelupasan kulit bentuk garis-garis / bilur-bilur ukuran berkisar sepuluh - lima belas centimeter jumlahnya banyak tidak beraturan, tersebar mulai pinggang kanan, sampai batas pinggang kiri, dan dipunggung mulai selangka kanan sampai selangka kiri ;
- Terdapat luka lecet dengan pengelupasan kulit sepanjang tiga sentimeter disekitar bahu kanan jumlahnya satu berbentuk garis ;

Hal. 2 dari 27 hal. Put. No. 305 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang menyimpulkan : Perlukaan tersebut di atas diakibatkan oleh karena persentuhan dengan benda tumpul, menyebabkan penyakit atau menimbulkan halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan sementara waktu ;

Bahwa, selanjutnya korban Setiawati Raharja mendapatkan perawatan dan opname atau rawat inap pada Rumah Sakit William Booth Surabaya selama 3 (tiga) hari 2 (dua) malam atau setidaknya-tidaknya lebih dari 1 hari 1 malam ;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 ;

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 17 Februari 2010 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa : Yosep Wiryahadi Kusuma ;
Bersalah melakukan tindak pidana : kekerasan dalam rumah tangga ;
Sebagaimana diatur dalam Pasal : 44 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 ;
Dalam surat dakwaan : Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yosep Wiryahadi Kusuma dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dengan perintah Terdakwa ditahan di Rutan Klas 1 Surabaya;
3. Menyatakan barang bukti berupa : Nihil ;
4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 3907/Pid.B/2009/PN.Sby tanggal 24 Februari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Yosep Wiryahadi Kusuma terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yosep Wiryahadi Kusuma oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa : Nihil ;
4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) kepada Terdakwa ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 284/PID/2010/PT.SBY tanggal 7 Juni 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 24 Februari 2010, Nomor : 3907/Pid.B/2009/PN.Sby yang dimintakan banding ;

Hal. 3 dari 27 hal. Put. No. 305 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa tersebut dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 2717 K/Pid.Sus/2010 tanggal 29 April 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : Yosep Wiryahadi Kusuma tersebut ;

Membebankan Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 20 Januari 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 20 Januari 2012 dari Yosep Wiryahadi Kusuma sebagai Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 31 Oktober 2011 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para/Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI di Tingkat Kasasi tersebut, Pemohon telah diberitahukan secara patut pada tanggal: 21 November 2011 setidaknya antara tanggal waktu pemberitahuan tersebut dengan permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat sebagaimana ditentukan oleh undang-undang;
2. Bahwa Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memutuskan : "Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan Hukum, Terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung";
3. Bahwa Pemohon menyampaikan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung RI No. 2717.K/Pid.Sus/2010 tanggal 29 April 2011 dilakukan atas dasar Pasal 263 Ayat (2) a, b, c Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana :
 - a. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung,

Hal. 4 dari 27 hal. Put. No. 305 PK/Pid.Sus/2012



- hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara ini diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
- b. Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;
 - c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.
4. Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali kami berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) a, b, c Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dapat kami uraikan secara terperinci dan sistematis dengan disertai dasar-dasar hukum yang mendasari / melandasi alasan-alasan permohonan peninjauan kembali kami sebagai berikut:
- a). Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara ini diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;

Bahwa keadaan baru yang bersifat menentukan dan menimbulkan dugaan kuat tersebut:

1. Putusan Kasasi perkara Perdata No.1607.K/Pdt/2010 tanggal 24 November 2010 (Bukti-PK.1)

Bahwa bukti Novum berupa Putusan Kasasi perkara Perdata No.1607 K/Pdt/2010 tanggal 24 November 2010 belum pernah diajukan dalam proses persidangan perkara a quo sehingga merupakan bukti baru.

Bahwa materi hukum dari Bukti Baru Novum ini menjelaskan Putusan pengadilan yang sudah ada sebelum proses perkara dimulai, yakni berwujud Putusan No. 411/Pdt.G/2008/PN.Sby tanggal 6 Februari 2009 bahkan sebelum terjadinya peristiwa pidana yang didakwakan yaitu peristiwa tanggal 8 Maret 2009.

Mengingat bahwa Menurut hukum bahwa Putusan perdata mempunyai kekuatan pembuktian. Menurut Pasal 1916 ayat 2 no.3 BW, maka putusan hakim adalah persangkaan. Putusan hakim merupakan persangkaan bahwa isinya benar: apa yang telah diputuskan oleh hakim harus dianggap benar (*Res judicata pro veritate habetur*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa putusan *Judex Juris* Mahkamah Agung dalam perkara kasasi No. 2717.K/Pid.Sus/2010 tanggal 29 April 2011 yang menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 284/Pid/2010/PT.Sby tanggal 7 Juni 2010 dan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 3907/Pid.B/ 2009/PN.Sby tanggal 24 Februari 2010 dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam pertimbangan putusannya pada halaman 14 s/d 16 menyatakan bahwa telah terpenuhi "unsur dalam lingkup rumah tangga" dalam dakwaan Pasal 5a UU No. 23 Tahun 2004 dan Pasal 44 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2004. Hal ini terlihat jelas dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 3907/Pid.B/2009/PN.Sby tanggal 24 Februari 2010 :

"Unsur dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi depan persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa Yoseph Wiryahadi Kusuma menikah secara sah dengan Setiawati Rahardja yang tercatat pada pencatatan sipil atau sebagaimana Kutipan Akta Pernikahan Nomor 1494/WNI/1988 tanggal 26 Desember 1988, yang mana dalam pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) anak. Bahwa, selanjutnya Terdakwa Yoseph Wiryahadi Kusuma menggugat cerai isterinya yakni Setiawati Rahardja tersebut dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Surabaya No. 411/Pdt.G/2008/PN.Sby tanggal 6 Februari 2009 atau sebagaimana copy terlampir dalam berkas perkara dan atas putusan tersebut masih ditempuh upaya hukum banding oleh Setiawati Rahardja No. 17/2009 Risalah pernyataan Permohonan Banding No. 411/Pdt.G/2008 dalam berkas perkara. sehingga antara Terdakwa Yoseph Wiryahadi Kusuma dan Setiawati Rahardja masih terikat hubungan suami isteri:

Menimbang bahwa oleh karena unsur kedua dan ketiga telah terpenuhi maka unsur pertama telah terpenuhi pula, sehingga seluruh unsur dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi, maka telah cukup bukti bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 44 ayat 1 UU No. 23 tahun 2004."

Bahwa pertimbangan putusan Hakim tersebut di atas yang mengesampingkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang memutuskan secara resmi perceraian antara Terdakwa Yoseph Wiryahadi Kusuma dan Setiawati Rahardja sehingga tidak lagi berada dalam status Hukum sebagai suatu hubungan rumah tangga.

Hal. 6 dari 27 hal. Put. No. 305 PK/Pid.Sus/2012



Bahwa putusan *Judex Juris* perkara perdata perceraian No.1607.K/Pdt/2010 tanggal 24 November 2010 yang menyatakan benar secara hukum putusan Pengadilan Negeri Surabaya sehingga secara hukum keabsahan status rumah tangga antara Yoseph Wiryahadi Kusuma dengan Setiawati Rahardja sudah dinyatakan putus secara hukum pada tanggal 6 Februari 2009. Adapun peristiwa pidana tanggal 8 Maret 2009 yang didakwakan sebagai tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terjadi 1 bulan 2 hari setelah putusnya hubungan rumah tangga / suami isteri sebagaimana dinyatakan dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.411/Pdt.G/2008/PN.Sby tanggal 6 Februari 2009.

Bahwa dengan demikian "unsur rumah tangga" dalam Pasal tersebut tidak terbukti ada sehingga "unsur rumah tangga" tidak terbukti. Oleh karena "unsur rumah tangga" tidak terbukti maka salah satu unsur dari ketentuan Pasal 5a UU No. 23 Tahun 2004 tidak terbukti. Oleh karena salah satu unsur dari ketentuan Pasal 5a UU No. 23 Tahun 2004 tidak terbukti maka menurut ketentuan azas Hukum Pidana bahwa apabila salah satu unsur dari ketentuan Pasal yang didakwakan tidak terpenuhi maka tindak pidana tersebut tidak terbukti pula. Oleh karena itu dakwaan Pasal 5 UU No. 23 tahun 2004 yang didakwakan kepada Yoseph Wiryahadi Kusuma adalah tidak terbukti melanggar Pasal 5 UU No. 23 Tahun 2004.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Hukum Pidana tiada pidana tanpa kesalahan maka Terdakwa Yoseph Wiryahadi Kusuma tidak terbukti melanggar Pasal 44 ayat 1 UU No. 23 tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

2. Pemalsuan tanda tangan dari Yoseph Wiryahadi Kusuma di Certificate MCBE pada posisi Education Manager yang ditanda tangani oleh Setiawati Rahardja dengan cara membuat tanda tangan palsu yang mirip dengan tanda tangan Yoseph Wiryahadi Kusuma (tetapi TIDAK sama), terjadi pada Tahun 2002. (Bukti Certificate Terlampir - PK.2);
3. Penghapusan nama Yoseph Wiryahadi Kusuma sebagai Director MCBE, tetapi masih membekas. terjadi pada tahun 2003 (Bukti Terlampir - PK.3);
4. Buku Panduan MCBE (MULTI Computer & Business Education) milik Yoseph Wiryahadi Kusuma tahun 2006 dipalsukan oleh Setiawati Rahardja dan ayahnya Sugiono Rahardja dengan ijin usaha MCBE yang baru yakni (Media Computer & Business Education) dihadapan Notaris atas nama Setiawati Rahardja dan Sugiono Rahardja (mereka mau mendepak Yoseph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiryahadi Kusuma dari perusahaan milik Yoseph Wiryahadi Kusuma),
(Bukti Terlampir PK - 4);

5. Menyewakan Ruko SIP Blok C/8 di Jalan H.R.Muhammad 179, Surabaya tanpa persetujuan dari Yoseph Wiryahadi Kusuma, dan hasil sewa diambil dan dinikmati sendiri oleh Setiawati Rahardja (Bukti Terlampir PK - 5)

Bahwa perbuatan-perbuatan palsu-memalsu dan rekayasa-rekayasa tersebut di atas sudah sering dilakukan oleh saksi korban Setiawati Rahardja. hal mana dapat memberikan suatu petunjuk baru kepada yang mulia majelis Hakim Peninjauan Kembali perkara a quo tentang bagaimana cara Hidup Setiawati Rahardja, sehingga seharusnya dan sepatutnya demi hukum *Judex Juris* Peninjauan kembali perkara a quo memperhatikan bukti-bukti ini dalam menilai kebenaran dari keterangan saksi korban Setiawati Rahardja berikut Visum et Repertum.

- b). Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang telah terbukti itu. Ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain: Bahwa antara Putusan kasasi perkara Pidana No. 2717 K/Pid.Sus/2010 tanggal 29 April 2011 dan Putusan Kasasi perkara Perdata No.1607 K/Pdt/2010 tanggal 24 November 2010 terdapat perbedaan yaitu saling bertentangan satu dengan yang lain.

Bahwa dalam putusan Kasasi pidana yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dan Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan bahwa "Unsur dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a :

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi depan persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa Yoseph Wiryahadi Kusuma menikah secara sah dengan Setiawati Rahardja yang tercatat pada pencatatan sipil atau sebagaimana Kutipan Akta Pernikahan Nomor 1494/WNI/1988 tanggal 26 Desember 1988, yang mana dalam pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) anak. Bahwa, selanjutnya Terdakwa Yoseph Wiryahadi Kusuma menggugat cerai isterinya yakni Setiawati Rahardja tersebut dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Surabaya No. 411/Pdt.G/2008/PN.Sby tanggal 6 Februari 2009 atau sebagaimana copy terlampir dalam berkas perkara dan atas putusan tersebut masih ditempuh upaya hukum banding oleh Setiawati Rahardja No. 17/2009 Risalah pernyataan Permohonan Banding No. 411/Pdt.G/2008 dalam

Hal. 8 dari 27 hal. Put. No. 305 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara, sehingga antara Terdakwa Yoseph Wiryahadi Kusuma dan Setiawati Rahardja masih terikat hubungan suami isteri:

Menimbang bahwa oleh karena unsur kedua dan ketiga telah terpenuhi maka unsur pertama telah terpenuhi pula sehingga seluruh unsur dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi, maka telah cukup bukti bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 44 ayat 1 UU No. 23 tahun 2004."

Sedangkan Putusan perdata Kasasi No.1607.K/Pdt/2010 tanggal 24 November 2010 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya memutuskan bahwa secara hukum telah terjadi perceraian yang sah, yakni perkawinan antara Terdakwa dan Setiawati Rahardja sah putus karena perceraian pada tanggal 6 Februari 2009.

Adapun Majelis Hakim *Judex Juris* perkara Pidana mendasarkan pertimbangan putusannya pada pertimbangan bahwa unsur dalam lingkup rumah tangga itu terpenuhi sehingga memutuskan bahwa dakwaan Pasal 5a dan Pasal 44 Ayat 1 UU No. 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga terbukti, padahal sebenarnya menurut Putusan Perdata pada tanggal 6 Februari 2009 sudah diputuskan resmi oleh Pengadilan hubungan perkawinan antara Terdakwa dari Setiawati Rahardja. Sehingga pada waktu peristiwa tanggal 8 Maret 2009 sudah tidak ada hubungan hukum dalam lingkup rumah tangga antara Terdakwa Yoseph Wiryahadi Kusuma dan Setiawati Rahardja, maka oleh karena itu ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak berlaku terhadap peristiwa yang didakwakan tersebut.

c). Putusan *Judex Juris* tersebut menurut pendapat hukum kami telah dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) huruf (c) KUHAP yang berbunyi:

"permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata"

l. Bahwa kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.2717.K/Pid.Sus/2010 tanggal 29 April 2011 adalah tepat menurut hukum, karena kontradiktif / bertentangan dengan Hukum, yakni Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dimana majelis kasasi tidak tepat, tidak cermat dan keliru dalam

Hal. 9 dari 27 hal. Put. No. 305 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaksanakan tugas dan kewenangannya memeriksa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.284/Pid/2010/PT.Sby tanggal 7 Juni 2010, Jo. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 3907/Pid.B/2009 tanggal 24 Februari 2010, padahal menurut ketentuan Undang-undang No.8 Tahun 1981 Tentang hukum Acara Pidana Pasal 253 Ayat (1) majelis Kasasi sebagai *Judex Juris* hanya berwenang memeriksa :

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang- undang;
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Bahwa Putusan Mahkamah Agung No.2717.K/Pid.Sus/2010, tanggal 29 April 2011 dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata yaitu *Judex Juris* keliru menilai pertimbangan putusan hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya dan Pengadilan Negeri Surabaya sebagaimana dimaksud Pasal 253 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 dan Pasal 185 ayat (6), (5), Pasal 1 Angka (27), karena saksi yang diajukan Jaksa penuntut umum:

1. Setiawati Rahardja

Saksi pelapor adalah isteri Terdakwa keterangannya disangkal Terdakwa. Keterangan saksi korban Setiawati Rahardja bahwa tuduhan melakukan Penganiayaan atas diri saksi dengan cara menjambak rambut serta menarik tangan saksi korban sambil memukul 2 kali dengan menggunakan tangan kosong, menurut saksi korban hal itu disaksikan oleh kedua anaknya Felisia Elberta Wiryahadi Kusuma dan Cynthia Agni Wiryahadi Kusuma padahal kedua anak tersebut tidak ada di lantai bawah (lantai 1) tempat terjadinya kejadian/peristiwa melainkan berada di lantai atas (lantai 2), mana mungkin dapat melihat kejadian tersebut.

2. Saksi Cynthia Agni Wiryahadi Kusuma; menerangkan telah melihat saksi korban dipegang oleh Terdakwa, menjambak rambut saksi korban Setiawati Rahardja, saksi korban dipukul oleh Terdakwa sebanyak 1 kali (padahal saksi korban menyatakan dia dipukul 2 kali oleh Terdakwa). Saksi tidak disumpah masih dibawah umur.
3. Saksi Musa (teman saksi korban); saksi tidak melihat langsung waktu terjadinya pemukulan saksi korban.
4. Saksi Felicia Elberta Wiryahadi Kusuma: anak kandung Terdakwa dengan saksi korban, masih dibawah umur, tidak disumpah, waktu saksi berada di



ruang tamu dan melihat Terdakwa turun dari kamar atas kemudian menampar saksi korban 2 kali. Sebelum terjadi penganiayaan tersebut, Terdakwa sempat berbicara dengan suster Kety yang sedang menangis setelah itu Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban.

Keterangan saksi-saksi tersebut. tidak sesuai satu dengan lainnya. diberikan tanpa sumpah (saksi Cynthia Agni Wiryahadi Kusuma dan Felicia Elberta Wiryahadi Kusuma.

Saksi yang meringankan Terdakwa:

1. Nurmansya Syam,

Saksi pernah datang ke Kupang selama 2 hari pada tahun 2004 untuk mengkonfirmasi tentang masalah perselingkuhan saksi korban Setiawati Rahardja dan pemalsuan.

2. Djaris : disumpah

Benar antara Terdakwa dengan saksi korban Setiawati Rahardja sering ada perselisihan rumah tangga, Terdakwa tidak pernah memukul saksi korban bahkan sebaliknya saksi korban yang pernah memukul Terdakwa karena ingin menguasai harta Terdakwa, saksi tidak tahu tentang penganiayaan, saksi korban pernah mau bunuh diri dengan pakai cutter.

3. Tanti Soesilowati tidak disumpah, saksi tidak pernah mendengar Terdakwa pukul saksi korban.

4. Katharina Diaz atau Kety

Saksi pernah diperiksa di Polisi dalam perkara KDRT, saksi tahu pada kejadian tersebut tanggal 08 Maret 2009, saksi sebagai perawat orang tuanya Terdakwa. Saksi tahu persis peristiwa/kejadian pada tanggal 08 Desember 2009 sementara saksi telpon ibunya sambil menangis, lalu saksi korban datang dan memarahi saksi dengan kata-kata kasar lalu saksi menyampaikan kepada Terdakwa, setelah Terdakwa turun dari kamar atas dan mendengar cerita saksi, tiba-tiba saksi korban keluar dari kamar mandi lalu Terdakwa menarik tangan saksi korban dengan kuat dan saksi tidak melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban karena setelah Terdakwa menarik tangan saksi korban, saksi masuk ke kamar ibunya Terdakwa dan diikuti oleh Terdakwa. Pada saat kejadian saksi tidak melihat anak-anak dalam ruang tamu, anak-anak di kamar atas. Saksi melihat hubungan rumah tangga Terdakwa dengan saksi korban tidak ada keharmonisan.

Asas Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa dalam perkara pidana Hakim harus cermat, teliti, dan yakin (tidak boleh ragu-ragu) dalam hal memeriksa, mempertimbangkan, dan membuat putusan-putusan perkara



pidana, namun putusan Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara a quo pada halaman 13,14, dan 15 terdapat 4 kalimat ragu-ragu dari:

1. Membenturkan kepala atau setidaknya tidaknya membenturkan badan Setiawati Rahardja ke tembok;
2. Menempeleng atau setidaknya tidaknya memukul wajah Setiawati Rahardja;
3. Memukul wajah atau setidaknya tidaknya salah satu bagian tubuh Setiawati Rahardja setidaknya tidaknya lebih dari 1 kali;
4. Rawat inap di R.S. William Booth Surabaya selama 3 hari dua malam atau setidaknya tidaknya lebih dari 1 hari 1 malam

Dalam dakwaan jaksa ada pernyataan Yoseph membenturkan kepala atau setidaknya tidaknya membenturkan badan Setiawati ke tembok (putusan Pengadilan Negeri Surabaya halaman 3), padahal pada kesaksian saksi korban Setiawati Rahardja, Felicia Alberta Wiryahadi Kusuma, dan Cynthia Agni Wiryahadi Kusuma tidak bersaksi demikian, jelas dakwaan ini mengandung rekayasa bersama yang dibuat antara Setiawati Rahardja (Pelapor) dengan kedua orang anaknya (saksi Felicia Alberta Wiryahadi Kusuma dan Cynthia Agni Wiryahadi Kusuma), tidak berdasarkan fakta. Hal itu sangat relevan terjadi karena mengingat antara pelapor dengan saksi Felicia Alberta Wiryahadi Kusuma. dan Cynthia Agni Wiryahadi Kusuma terdapat hubungan sebagai ibu kandung dan anak kandung. Keterangan saksi Felicia dan Cyntia itulah yang dijadikan dasar pertimbangan memutuskan perkara *a quo* oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Tinggi Surabaya yang kemudian dikuatkan oleh *Judex Juris* kasasi yang nampak terlihat dengan jelas dalam pertimbangan hukumnya. Dalam hal inilah terdapat kekeliruan nyata dan kekhilafan *Judex Juris* hakim kasasi, yang secara serta merta membenarkan putusan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya dan Pengadilan Negeri Surabaya. Padahal menurut hukum Undang-undang No.8 Tahun 1981 bahwa saksi yang memiliki hubungan keluarga dekat dan Terdakwa tidak didengar keterangannya. Karena itu keterangan saksi Felicia Alberta Wiryahadi Kusuma dan Cynthia Agni Wiryahadi Kusuma tidak memiliki keabsahan secara hukum.

Seharusnya pula *Judex Facti* dengan Terdakwa mengadakan pemeriksaan di tempat kejadian perkara, tetapi faktanya *Judex Facti* tidak melaksanakan demikian, pada saat peristiwa adu mulut itu terjadi.

Terhadap Visum dikaitkan keterangan saksi Kety dapat disimpulkan bahwa saksi sama sekali tidak melihat Terdakwa memukul saksi korban sehingga



visum tidak dapat diyakini. hasil visum bukanlah sebagai akibat dari tindakan atau perbuatan Terdakwa. Demikian juga dikaitkan / dihubungkan antara keterangan saksi Djaris yang disumpah, dapat disimpulkan bahwa cara hidup dan perilaku saksi korban sebagaimana yang dikemukakan oleh saksi Djaris, yakni:

- Saksi korban melakukan pemalsuan dan perselingkuhan (lihat Bukti Baru Novum PK-2 s/d PK-5 pada Halaman 5 Permohonan Peninjauan Kembali ini);
- Saksi korban pernah akan bunuh diri dengan mengiris-iris tangannya dengan memakai cutter sampai berdarah (berani mati);
- Saksi korban pernah menggugurkan kandungannya saat mengandung anak yang kedua dengan cara membenturkan badannya ke kusen.

Saksi Tanti Soesilowati tidak pernah mendengar Terdakwa memukul saksi korban, bahwa keterangan saksi Yaris tersebut diatas lebih dapat diyakini kebenarannya mengingat keterangan saksi Yaris dibenarkan oleh hakim kasasi *Judex Juris* dalam putusan perkara perdata tentang perceraian antara saksi korban dengan Terdakwa yang berbunyi:

....."Bahwa dalam bukti-bukti sebagaimana tercantum dalam P-4 sampai P-8 merupakan bukti adanya suatu kejadian atau peristiwa dari perbuatan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi (Setiawati Rahardja) dengan laki-laki lain yang bukan suami dari Termohon Kasasi dan sudah dilaporkan pada Pihak Kepolisian dan sudah diliput pada media massa, Koran dan tidak ada keberatan atas tuduhan itu yang disertai dengan adanya bukti Keterangan saksi Yaris pada waktu diketahuinya pada waktu berada di Kupang. (Putusan mahkamah agung RI No.1607 K/Pdt/2010 Tanggal 24 November 2010 pada halaman 9-10).

Menurut hukum bahwa Putusan perdata mempunyai kekuatan pembuktian. Menurut Pasal 1916 ayat 2 No. 3 BW, maka putusan hakim adalah persangkaan. Putusan hakim merupakan persangkaan bahwa isinya benar: apa yang telah diputuskan oleh hakim harus dianggap benar (*Res judicata pro veritate habetur*).

Ketentuan hukum yang dilanggar atau bertentangan dengan putusan *Judex Juris*. Jo. *Judex Facti*

Pasal 185:

- (2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya;
- (5) Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan Keterangan Saksi;



- (6) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :
- persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
 - persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
 - alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
 - cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.
- (7) Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti,

Penjelasan Pasal 161 ayat (2):

Keterangan saksi yang tidak disumpah atau mengucapkan janji, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanyalah merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.

Penjelasan Pasal 171 :

Mengingat bahwa anak yang belum cukup berumur lima belas tahun...tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana...karena itu keterangan mereka hanya dipakai sebagai petunjuk saja.

Pasal 253 ayat (1) :

- Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan sebagaimana mestinya;
- Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang;
- Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Pasal 1 Angka 27

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri. dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Berdasarkan keterangan-keterangan para saksi yang terungkap dalam persidangan tersebut di atas apabila dikaitkan dengan Undang-undang No.8 Tahun 1981 pada pasal-pasal yang tersebut pula di atas, maka memperlihatkan dengan jelas :

- Bahwa pertimbangan Hakim Kasasi *Judex Juris* bertentangan dengan ketentuan-ketentuan pasal-pasal undang-undang No. 8 Tahun 1981, dimana *Judex Juris* membenarkan pertimbangan *Judex Facti* mengenai



keterangan saksi yang tidak disumpah, yaitu anak-anak berumur di bawah lima belas tahun padahal mereka menurut hukum dan Undang-undang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana;

- b. Bahwa dengan demikian mereka bukan saksi dalam kapasitas hukum melainkan keterangan mereka hanya dipakai sebagai petunjuk saja.
- c. Bahwa oleh karena itu keterangan-keterangan saksi Felicia Elberta Wiryahadi Kusuma dan saksi Cynthia Agni Wiryahadi Kusuma bukan dan tidak dianggap sebagai alat bukti menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1981.
- d. Bahwa saksi Kety yang disumpah adalah sejatinya merupakan alat bukti keterangan saksi yang memiliki keabsahan hukum secara sempurna dalam hukum pidana.
- e. Demikian pula saksi Kety dalam keterangannya menyatakan bahwa benar: saksi Felicia Elberta Wiryahadi Kusuma dan saksi Cynthia Agni Wiryahadi Kusuma ada di Lantai atas rumah sehingga mana mungkin saksi Felicia Elberta Wiryahadi Kusuma dan saksi Cynthia Agni Wiryahadi Kusuma dapat memberikan keterangan yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri sebagaimana bunyi definisi saksi yang tercantum dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Pasal 1 angka 27 ? Dengan kata lain keterangan saksi Felicia Elberta Wiryahadi Kusuma dan saksi Cynthia Agni Wiryahadi Kusuma bukanlah keterangan saksi menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1981.
- f. Bahwa Keterangan saksi Musa yang menyatakan "pada saat saksi datang ke rumah saksi korban Setiawati Rahardja (bukan rumah Yosep Wiryahadi Kusuma tempat kejadian / peristiwa perkara terjadi), saksi melihat saksi korban Setiawati Rahardja keluar rumah dengan sempoyongan, dan melihat bagian pipi tampak merah, lutut merah dan kepala sebelah kiri benjol. padahal Keterangan *Visum et Repertum* menyatakan bahwa "di kepala atas kanan terasa sakit / nyeri bila dipegang tanpa ada benjolan ataupun luka memar / luka lecet. Hal ini menunjukkan dengan jelas bahwa pada saat kejadian terjadi saksi Musa tidak berada langsung di tempat kejadian perkara, sehingga keterangan saksi Musa tidak dapat dikatakan sebagai keterangan yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri sebagaimana bunyi definisi saksi yang tercantum dalam Undang-undang No.8 Tahun 1981 Pasal 1 angka 27 ? Dengan kata lain keterangan saksi musa bukanlah keterangan saksi menurut Undang-Undang No.8 Tahun



1981. Hal ini didukung oleh fakta adanya perbedaan keterangan saksi Musa yang bertentangan dengan bunyi keterangan *Visum et Repertum* bahwa terdapat benjolan di kepala saksi korban padahal menurut keterangan *Visum et Repertum* tanpa ada benjolan, ataupun luka memar/ luka lecet.

- g. Dari fakta persidangan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 185 Undang-undang No.8 Tahun 1981 Ayat 2 diatur bahwa 1 saksi bukan saksi maka keberadaan saksi korban Setiawati Rahardja yang hanya seorang saksi saja, dan karena itu maka oleh hukum ditentukan bahwa bukan saksi (asas hukum pidana *Unus Testis Nullus Testis*).
- h. Bahwa sesuai keterangan saksi Kety bahwa tidak ada terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka apabila dihubungkan dengan Keterangan *Visum et Repertum*, *Visum et Repertum* tidak ada menyatakan secara tegas dan konkrit bahwa perlukaan tersebut yang dialami oleh saksi korban adalah akibat suatu pukulan tangan atau yang sengaja dilakukan, hanya merupakan persentuhan dengan benda tumpul. Jadi kesimpulan tidak ada keterangan kesimpulan pemukulan dalam *visum et repurtum*. Oleh karena itu, *visum et repertum* harus dikesampingkan dalam penilaian keyakinan dan pertimbangan hakim karena sarat dengan rekayasa dan manipulasi keterangan asal-muasal penyebab kondisi kesehatan badan Setiawati Rahardja dan siapa yang melakukan yang kemudian dimintakan *Visum et Repertum*. bukti petunjuk dapat diperthatkan dengan sungguh-sungguh pada Bukti Baru / Novum PK-2 s/d Bukti PK 5 pada Halaman 5 Permohonan Peninjauan Kembali ini.
- i. Bahwa tidak adanya saksi-saksi yang absah menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1981 sebagaimana dijelaskan diatas ditambah dengan ketidakabsahan *visum et repertum* sebagai tindakan / perbuatan Terdakwa, maka tidak ada keterangan saksi dan alat bukti yang lain yang dapat mendukung keterangan saksi korban Setiawati Rahardja kecuali pernyataan dan laporan sepihak yang dibuatnya tanpa didukung oleh alat-alat bukti yang secara sah sempurna menurut hukum pidana sebagaimana ditentukan dalam ketentuan-ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981.
- j. Mengingat hukum pidana adalah mencari kebenaran materiil, maka tegasnya menurut pendapat hukum kami, dalil penuntut umum yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa adalah telah memenuhi unsur melawan hukum adalah sama sekali salah dan tidak berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas.

KESIMPULAN:

Hal. 16 dari 27 hal. Put. No. 305 PK/Pid.Sus/2012



Berdasarkan ketentuan undang-undang dikaitkan dengan proses dan keterangan-keterangan yang terungkap dalam persidangan yang dimuat dalam Berita Acara Persidangan, kami tegas berpendapat tetap pada keyakinan bahwa setiap proses peradilan haruslah didasarkan pada suatu ketentuan hukum dengan sistem acara yang dianut dalam hukum positif yaitu Undang-Undang No.8 Tahun 1981 sebagai wujud nyata dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan. Kami dan Terdakwa tidak menaruh kekhawatiran sedikitpun dan oleh peradilan apapun yang akan dihadapkan kepada Terdakwa tidak akan mengubah suatu fakta bahwa Terdakwa tidak melakukan sesuatu perbuatan seperti apa yang diuraikan dalam Surat tuntutan penuntut umum yang telah dikabulkan oleh *Judex Facti* dan *Judex Juris* tingkat kasasi perkara a quo, karena kesemuanya itu telah secara nyata memperlihatkan suatu kekhilafan hakim dan kekeliruan nyata dalam pertimbangan dan putusan hakim *Judex Juris*. dan *Judex Facti* dengan dasar-dasar hukum (*legal grounds*) tersebut dibawah :

- a) Bahwa menurut Ketentuan Pasal 55 Undang-undang No.23 Tahun 24 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, syarat minimum untuk cukup terbukti adanya suatu tindak pidana KDRT adalah keterangan seorang saksi korban disertai suatu alat bukti yang sah lainnya;
- b) Bahwa dari uraian dan penjelasan tersebut diatas, tidak ada suatu alat bukti yang sah lainnya kecuali hanya keterangan saksi korban Setiawati Rahardja semata;
- c) Bahwa Putusan *Judex Juris* juga bertentangan dengan Asas Penting dalam hukum pidana, yaitu "asas *in dubio pro reo*" yang artinya bahwa dalam hal adanya keragu-raguan akan kesalahan Terdakwa. maka penuntut umum harus menuntut bebas Terdakwa. Pertentangan pertimbangan *Judex Juris* terhadap asas hukum pidana ini merupakan suatu kekhilafan hakim yang mestinya mengambil alih pertimbangan hukumnya dan memutuskan membebaskan Terdakwa. Hal ini mengingat bahwa kedudukan asas hukum pidana merupakan salah satu sumber hukum dalam Hukum Pidana.
- d) Mengingat bahwa Putusan *Judex Juris* yang dalam pertimbangannya dilakukan dengan tidak cermat, teliti dan saksama sehingga bertentangan dengan tugasnya yang tercantum dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Pasal 253 Ayat 1 (a) dalam memeriksa Putusan *Judex Facti*, yang mana sesungguhnya terlihat dengan jelas keterangan-keterangan saksi. dan alat bukti lain yang merupakan rekaan dan rekayasa belaka sehingga



bertentangan dengan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 pada ketentuan pasal-pasal yang sudah kami uraikan dimuka, maka sudah sangat jelas bahwa pertimbangan putusan *Judex Juris* dengan jelas memperlihatkan kekhilafan hakim dan kekeliruan yang nyata.

Sumber Hukum Pidana Pendapat Ahli Hukum Terkemuka:

DR.Ahmad Kamil, SH.MH, Wakil Ketua Mahkamah Agung RI dalam Bukunya berjudul : "Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, halaman 20 menegaskan bahwa:

"Penguasa harus bertindak di bawah otoritas hukum (*must be act only in conformity with and under the authority of law*). Artinya bahwa, tidak sah dan tidak dibenarkan suatu instansi Penguasa bertindak dan menjatuhkan sanksi di luar jalur fungsi dan kewenangannya. Penguasa tidak boleh menjatuhkan sanksi hukum yang melampaui batas kewenangannya ".

III. Bahwa Majelis Hakim Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat Kasasi jelas hanyalah semata-mata didasarkan atas pertimbangan sepihak saja karena tidak mempertimbangkan alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali dalam Memori Kasasinya. Cara pemeriksaan dalam pertimbangan *Judex Juris* tersebut adalah salah dan keliru menurut Asas Hukum Acara Pidana KUHAP yaitu Asas Fair, Impartial, Impersonal, and Objective yang artinya: peradilan harus dilakukan bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan. Seharusnya *Judex Juris* dalam memeriksa perkara a quo di tingkat kasasi mempertimbangkan juga Memori Kasasi dari Pemohon Peninjauan Kembali dengan berdasar kepada fakta persidangan dan hukum yang berlaku.

Putusan *Judex Juris* yang hanya mempertimbangkan sepihak saja Kontra Memori kasasi Jaksa Penuntut Umum dan tidak mempertimbangkan Memori Kasasi Pemohon Kasasi / sekarang Pemohon Peninjauan Kembali adalah menyalahi Kaidah Hukum yang harus menegakkan Kebenaran dan Rasa Keadilan dalam masyarakat sebagaimana dikatakan oleh DR. Ahmad Kamil. SH.MH. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI dalam bukunya berjudul : " Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi, Penerbit Kencana - Prenada Media Group, Jakarta, 2008, halaman 21-22: "Setiap Warga Negara harus diperlakukan sama di hadapan hukum (*Equality Before the Law*) dengan tuntutan jaminan penegakan *Equal Justice Under the Law*, yakni memberi perlakuan yang sama adilnya menurut hukum. Hukum harus menegakkan kebenaran dan rasa keadilan dalam kehidupan masyarakat. Hakikat



kebenaran adalah 'keadilan' atau '*justice*'. Menegakkan kebenaran (*to enforce the truth*) tiada lain daripada menegakkan keadilan (*to enforce the justice*). Tegaknya kebenaran menurut Hukum, berarti tegaknya keadilan menurut Hukum. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa Hukum yang ditegakkan baru dapat dianggap 'benar' atau 'adil' apabila penegakan hukum dilakukan bebas terhindar dari diskriminasi kategoris dan diskriminasi normatif, dan penegakan hukum yang dilakukan tidak menyakiti perasaan masyarakat".

IV. Putusan Mahkamah Agung RI dalam perkara Permohonan Peninjauan Kembali ini tidak disertai dengan pertimbangan hukumnya sendiri, melainkan hanyalah langsung membenarkan putusan *Judex Facti* / Pengadilan Tinggi. Hal ini jelas terbukti dalam putusan Majelis Kasasi Mahkamah Agung dalam perkara ini telah membuat amar putusan yang berbunyi:

...."Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* / Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar yaitu tidak salah menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak..." adalah memperlihatkan kekeliruan nyata yang tidak tegas memastikan. Padahal suatu putusan *Judex Juris* haruslah jelas dan pasti serta tidak boleh ragu-ragu atau merabah-rabah saja alasan-alasan yang seolah-olah mengacuh pada hukum tetapi sebenarnya bertentangan dengan hukum untuk memaksakan Terdakwa terbukti dianggap telah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan. Hal ini kembali bertentangan dengan asas hukum pidana, yaitu "asas *in dubio pro reo*". Oleh karena itu, amar putusan kasasi *Judex Juris* Mahkamah Agung dalam perkara a quo dengan jelas merupakan suatu kekhilafan hakim dan kekeliruan yang nyata (tidak ada dasar hukumnya dan tidak didukung dengan alat bukti).

V. Bahwa dengan tidak adanya pertimbangan hukumnya sendiri *Judex Juris* dalam putusan kasasi perkara a quo, maka putusan *Judex Juris* memperlihatkan kekeliruan nyata dan kekhilafan hakim yaitu melanggar ketentuan Hukum Pidana Positif Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 1 ayat (1) yang dikenal dengan asas Hukum Pidana sebagai Asas Legalitas, dimana ketentuan tersebut berbunyi : " Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada sebelumnya (*Geen feit is strafbaar dan uit kracht van een darn voorafgegane wettelijke strafbepaling*). Hal ini dikarenakan antara perbuatan yang didakwakan kepada Pemohon Peninjauan Kembali tidak memenuhi unsur-unsur ketentuan Pasal 5a dan Pasal 44 Ayat (1) UU No.23 Tahun 2004.

Prof. Moeljatno,SH Pakar Hukum Pidana Indonesia menyatakan :

"Asas Legalitas ini dimaksud mengandung tiga pengertian: (1). Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang; (2). Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (kias/qias); (3). Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut".

Asas Legalitas dalam KUHP Indonesia mengacu kepada ide dasar adanya kepastian hukum (*rechtzekerheids*). Asas Legalitas, bermakna Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dengan tidak ada kecualinya.

Bahwa sebagaimana Asas Legalitas sebagai Fundamen utama hukum pidana Indonesia, DR. Harifin A.Tumpa, SH, MH., Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menegaskan sebagai berikut:

"Bahwa memidana dengan melanggar asas legalitas adalah memang tidak adil....Hakim dalam memutuskan (pidana) harus sejalan dengan norma-norma yang sesuai dengan hukum pidana nasional, dalam penegakan hukum pidana Indonesia, dalam proses persidangan dan memberikan putusan kepada warga negara pencari keadilan yang dijamin oleh hukum nasional Indonesia". (Buku DR. Harifin A.Tumpa,SH.,MH, berjudul: "Peluang dan Tantangan Eksistensi Pengadilan HAM di Indonesia, Penerbit Kencana - Prenada Media Group, Jakarta November 2009, Halaman 73,15).

Hal yang sama ditegaskan oleh Mantan Ketua Mahkamah Agung dan Mantan Menteri Kehakiman Prof. Oemar Seno Adji:

"bahwa 2 asas yang penting dalam hukum pidana ialah "Avas dan Avmw".. (*Avas* adalah *Afwezigheid Van Alle Schuld* yang artinya tiada pidana tanpa kesalahan, dan *Avmw* adalah *Afwezigheid Van Materiele Wederrechtelijkheid* yang artinya tiada pidana tanpa wederrechtelijkheid, hal yang melawan hukum)", (dalam Buku dengan Judul KUHP Sekarang, Penerbit Erlangga, 1989, Halaman 43)

Hal. 20 dari 27 hal. Put. No. 305 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Komisi Hukum Nasional dan Pakar Hukum Pidana Indonesia Professor DR.J.E.Sahetapy, SH dalam pendapatnya menegaskan bahwa:

"Asas Legalitas dalam hukum acara pidana harus dipegang teguh sebab ketentuannya limitatif: tidak bisa ditambah atau dikurangi sesuai selera. Sekali apa yang tidak diatur dalam hukum acara pidana sebagai aturan permainan hukum bisa ditambah atau dikurangi sesuai selera apakah itu boleh disebut "terobosan hukum" tanpa memperhatikan asas legalitas berupa rambu-rambu hukum yang konstitutif limitatif, hanya soal waktu saja negara hukum akan berubah menjadi negara anarki (hukum)". (Buku Profesor DR. J.E.Sahetapy.SH; "Runtuhnya Etik Hukum", Penerbit Kompas, Jakarta, 2009, halaman 142-143).

Penegasan Asas Legalitas menurut ilmu hukum dikemukakan oleh Pakar/ Ahli Hukum Terkemuka Profesor DR.Jur. Andi Hamzah, SH yang menegaskan:

"bahwa Asas Legalitas dalam KUHPidana Indonesia bertujuan demi kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dari perlakuan yang tidak wajar dan tidak adii dari penguasa dan hakim sehingga diperlukan adanya Asas Legalitas dan sebagai negara berkembang yang pengalaman dan pengetahuan para hakim masih sering dipandang kurang sehingga sangat berbahaya jika asas itu ditinggalkan". (Buku : Prof. DR.Jur. Andi Hamzah, SH, Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi 2008, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2008, Halaman 43).

Ilmuwan Hukum Pidana Indonesia Profesor DR. Mr. H.A. Zainal Abidin Farid, SH menegaskan pula:

"bahwa mencoret asas legalitas berarti hilangnya pegangan para pelaksana hukum". asas legalitas ini merupakan dasar yang paling pokok tentang perbuatan pidana, karena tanpa adanya ketentuan hukum pidana dahulu mengenai apa yang dilarang (dan apa yang diperintahkan untuk dilakukan) maka tidaklah diketahui adanya perbuatan pidana...bahkan asas legalitas ketentuan positif pada Pasal 11 dan 12 the universal declaration of human rights tentang hak-hak asasi manusia yang berbunyi: "Tiada seorang jua pun boleh dipersalahkan melakukan perbuatan pidana karena perbuatan atau kelalaian yang tidak merupakan perbuatan pidana menurut Undang-Undang Nasional atau Internasional, ketika perbuatan tersebut dilakukan". (Buku : Profesor DR. Mr. H.A. Zainal Abidin Farid, SH, Hukum Pidana 1, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2007, Halaman 41-42).

Dari perspektif ilmu Hukum, diterangkan bahwa Asas hukum adalah a fundamental truth or doctrine, dan asas hukum itu menjadi acuan dalam

Hal. 21 dari 27 hal. Put. No. 305 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elaborasi dan pelaksanaan kaidah-kaidah hukum yang termaktub dalam Pasal-Pasal perundang-undangan. Dalam KUHAP setidaknya terdapat sepuluh asas hukum yang menjadi acuan kebenaran atau ajaran dari kaidah-kaidah antara lain "Asas Legalitas, Asas Fair, impartial, impersonal dan objective, Asas Equality before the law, dst. " (DR.Luhut M.P. Pangaribuan,SH,LLM, Hukum Acara Pidana, Edisi Maret 2008, Penerbit Djambatan, Jakarta, Halaman 2-3).

DR. Luhut Pangaribuan, SH, LLM, menyatakan bahwa dalam penegakan hukum (Law Enforcement) di Indonesia dilakukan oleh kekuasaan kehakiman dalam hal ini Mahkamah Agung Republik Indonesia (vide Pasal 24 UUD 1945 serta perubahannya). Kemudian dilihat dari sumbernya, hukum utama bersumber pada produk legislasi dengan "Putusan Pengadilan (Yurisprudensi)".

Dari perspektif tegaknya hukum, artinya hukum dilihat dari segi fungsinya maka "pengalaman masyarakat" tentang bagaimana berjalannya hukum merupakan indikator untuk mengetahuinya. Dengan kata lain, dan sudut kepentingan masyarakat maka Law Enforcement pada akhirnya yang paling relevan. Sebab hukum diadakan bukan untuk kepentingan selain kepentingan masyarakat itu sendiri. Karena itu, fungsi hukum kita beri makna secara formal dengan "pengayoman". Selanjutnya, simbol keadilan diganti dari dewi keadilan dengan pohon beringin. Dengan demikian hukum bila didefinisikan dari perspektif masyarakat adalah pengalaman masyarakat itu sendiri, jadi Law is Experience".

Oleh karena itu menurut DR. Luhut M.P. Pangaribuan, SH,LLM, menerangkan bahwa segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar hukum, putusan memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili (vide Pasal 25 ayat 1 UU 2004:4): selain itu pendapat para sarjana (doktrin) juga merupakan sumber hukum; tiada suatu hukuman dengan tiada kesalahan atau tiada suatu hukuman pun dengan tiada penentangan hukum. (DR.Luhut M.P. Pangaribuan,SH,LLM, Hukum Acara Pidana, Edisi Maret 2008, Penerbit Djambatan, Jakarta, Halaman 19-20, 170-171).

Ahli Hukum Acara Pidana DR. H. Syaiful Bakhri, SH., MH, mengatakan dalam bukunya: "Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana, Penerbit Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Hukum (P3IH) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, Halaman 21-22:

Hal. 22 dari 27 hal. Put. No. 305 PK/Pid.Sus/2012



"Roeslan Saleh (Tulisannya : Pembinaan Cita Hukum dan Asas-asas Hukum Nasional, 1996) mengatakan : bahwa korelasi asas hukum dengan hukum, hal mana asas hukum menentukan isi hukum, dan peraturan hukum positif (*Allgemeine Rechtslehre*) hanya mempunyai arti hukum jika dikaitkan dengan asas hukum. Menurut pandangan Satjipto Rahardjo asas hukum merupakan "jantungnya peraturan hukum". Paul Scholten memformulasikan asas hukum sebagai pikiran-pikiran dasar, yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum masing-masing dirumuskan dalam aturan perundang-undangan dan putusan hakim yang berkenaan dengannya ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individual dapat dipandang sebagai penjabarannya. Roeslan Saleh selanjutnya menegaskan, bahwa "Tiap kali aparat hukum membentuk hukum, asas ini selalu dan terus-menerus mendesak masuk ke dalam kesadaran hukum dari pembentuk. Sejauh dia mempunyai sifat-sifat konstitutif dia (asas) tidak dapat dilanggar oleh pembentuk hukum, atau tidak dapat dikesampingkannya. Jika hal itu dilakukannya, terjadilah yang disebut non hukum atau kelihatannya saja sebagai hukum".

"Dalam menilai, memastikan dan menentukan ada atau tidaknya suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata terkandung di dalam suatu putusan pengadilan / *Judex Juris* Kasasi yang terpenting adalah kekhilafan pada bagian pertimbangan hukum dan pada amar putusan sebagaimana dalam Pasal 197 ayat Q] huruf d dan huruf h KUHP".

Bagian pertimbangan hukum dan amar inilah nyawa atau jiwa yang sebenarnya dari suatu putusan pengadilan. Dapat juga disebut mahkotanya putusan. baik buruknya putusan pengadilan dapat diukur dari pertimbangan hukum putusan dan amar yang ditarik berdasarkan pertimbangan hukumnya tersebut. Terdapat hubungan yang sangat erat antara isi pertimbangan hukum dengan amar putusan yang ditarik. Amar putusan harus didasarkan pada pertimbangan hukum. Amar putusan tidak boleh menyimpang dari pertimbangan hukumnya. Isi amar harus mempunyai dasar dalam pertimbangan hukum putusan.

Kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata yang menyangkut pertimbangan hukum dan amar putusan. dapat disebabkan oleh beberapa hal atau keadaan. diantaranya sebagai berikut:

- a. Pertimbangan hukum putusan maupun amarnya yang secara nyata bertentangan dengan asas- asas hukum dan norma hukum.



b. Amar putusan yang sama sekali tidak didukung oleh pertimbangan hukum. Tiap bunyi amar harus mempunyai dasar pertimbangan dalam putusan. Apabila pertimbangan hukumnya tidak mendukung amar yang ditarik dalam putusan, putusan itu merupakan putusan memperlihatkan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata.

c. Putusan peradilan yang sesat, baik karena kesesatan fakta (*feitelijke dwalling*) maupun kesesatan hal hukumnya (*dwalling omtrent het recht*). Maksud kesesatan fakta, ialah putusan keliru disebabkan hakim mempertimbangkan segala sesuatu keadaan yang bukan merupakan kebenaran sejati, melainkan merupakan suatu keadaan semu yang diciptakan dan direkayasa menjadi seolah-olah kebenaran sejati. Meskipun segala sesuatu tersebut diperoleh dalam sidang pengadilan. Pihak yang merekayasa, dapat berasal dari pihak penyidik, penuntut umum, penasihat hukum, bahkan dari saksi sendiri.

Terhadap kebenaran semu tersebut, hakim membuat pertimbangan hukum untuk menarik amar putusan. Amar putusan yang ditarik dari pertimbangan terhadap fakta atau keadaan semu yang diciptakan, pasti sesat. Disebabkan hakim mempertimbangkan fakta semu, fakta hasil rekayasa, bukan yang sesungguhnya. Akibatnya sangat fatal, karena dengan menjatuhkan pidana akan menyebabkan hilangnya kemerdekaan pada orang yang tidak bersalah.

Sementara itu sesat dalam hal hukumnya, adalah sesat dalam hal mempertimbangkan hukum yang diterapkan. Fakta-fakta yang dipertimbangkan benar, sesuai yang diperoleh dalam sidang. Namun ketika mempertimbangkan hukum yang berhubungan dengan kebenaran materiil tersebut, hakim telah keliru.

d. Pengadilan telah melakukan penafsiran suatu norma yang secara jelas melanggar kehendak pembentuk undang-undang mengenai maksud dibentuknya norma tersebut.

Di luar pertimbangan hukum dan amar putusan, dapat terjadi putusan memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata yang disebabkan karena Pengadilan telah menafsirkan suatu norma di luar cara-cara yang lazim dan dikenal dalam doktrin hukum. Penafsiran suatu norma secara bebas, tanpa landasan teoretis dan di luar logika umum adalah penafsiran yang merusak (*interpretatio est perversio*).

Akhirnya perkenankan kami mengutip untuk mengingatkan kembali spirit penegakan hukum (*law enforcement*) dalam era reformasi hukum sekarang ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dinyatakan oleh Iskandar Kamil, SH, MH, Mantan Ketua Muda Mahkamah Agung yang menegaskan :

"Bahwa Sesuai dengan jati dirinya, seharusnya seorang Hakim mempunyai sikap :

Lebih baik dizholimi orang karena mengatakan dan memutuskan yang benar itu benar, yang salah itu salah....daripada menzholimi orang dengan mengatakan dan memutuskan yang salah itu benar dan yang benar itu salah...."

(Iskandar Kamil,SH, MH., "jati diri hakim, Pusdiklat Mahkamah Agung RI, 4 November 2009)

Pada akhirnya, kami tiba pada suatu kesimpulan hukum yang kami yakini didasarkan kepada alat-alat bukti yang sah, yang kami serap berdasarkan lima panca indera, baik dari keterangan saksi *a de charge*, keterangan saksi *a de charge*, bukti surat dan keterangan Terdakwa sebagaimana kami uraikan di atas, maka sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibuat untuk ditaati oleh seluruh rakyat Indonesia termasuk para penegak hukum tanpa kecuali, kami berkeyakinan bawa Terdakwa Yoseph Wiryahadi Kusuma tidak terbukti bersalah, melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang didakwakan dan dituntut kepadanya.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa tidak ternyata ada kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 3907/Pid.B/2009/PN.Sby Jo Putusan Pengadilan Tinggi No. 284/Pid/2010/PT.Sby Jo Putusan Mahkamah Agung No. 2717 K/Pid.Sus/2010, karena hal-hal yang relevan secara yuridis telah dipertimbangkan dengan benar, yaitu perbuatan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Setiawati Raharja dengan cara menjambak rambut, membenturkan badan ke tembok, mencekik leher dan menempeleng rahang serta memukul wajah, merupakan tindak pidana.

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena perbuatan kekerasan oleh Terdakwa terhadap saksi korban istrinya dilakukan pada hari Minggu tanggal 8 Maret 2009 jam 07.00 WIB, bertempat di Jalan Perum Prambanan Residence AF-6 Surabaya, sedangkan antara Terdakwa Pelaku dan korban sebagai istri menikah di Catatan Sipil Kota Surabaya tanggal 26 November 1988 dan resmi bercerai berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap adalah putusan kasasi No. 1607 K/Pdt/2010 tanggal 24 November 2010 dan Akta Perceraian dari Catatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 29

Hal. 25 dari 27 hal. Put. No. 305 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2011. Dengan demikian perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa tanggal 8 Maret 2009 jam 07.00 WIB jelas masih dalam lingkup kehidupan rumah tangga, diperkuat lagi di tempat kejadian masih tinggal Terdakwa sebagai suami, korban sebagai istri dan kedua anaknya saksi Cynthia Agni Wiryahadi Kusuma dan saksi Felicia Elberta Wiryahadi Kusuma sedangkan bukti PK-2 sampai dengan PK-5 berupa surat bukti tertulis atas dakwaan tidak hubungan yang erat dengan perkara a quo atau kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa. Oleh karena itu tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari : **Yosep Wiryahadi Kusuma** tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari **Senin** tanggal **18 Agustus 2014** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Suhadi, S.H., M.H.** dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut,

Hal. 26 dari 27 hal. Put. No. 305 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh **Dulhusin, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ H. Suhadi, S.H., M.H.

ttd./ Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ketua,

ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./Dulhusin, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001

Hal. 27 dari 27 hal. Put. No. 305 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)